



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN PROVINSI DI
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.
- KETIGA : Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan jaringan jalan provinsi.

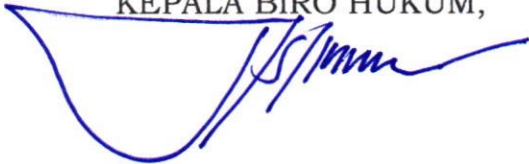
KEEMPAT:...../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI
RUAS JALAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

STATUS RUAS-RUAS JALAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

P	KODE	RUAS	KABUPATEN	NAMA RUAS	STATUS	FUNGSI	PANJANG RUAS (KM)	LEBAR RUAS (KM)	KONDISI	KETERANGAN
94	0	136	NABIRE	SP II - NAPAN	PROVINSI	K2	20,00	5	Aspal	Hibah Prov. Papua
94	0	137	NABIRE	LEGARE - SAMABUSA	PROVINSI	K2	22,17	7	Aspal	Hibah Prov. Papua
94	0	138	NABIRE	SAMABUSA - NABARUA BAWAH	PROVINSI	K2	16,84	5	Aspal	Hibah Prov. Papua
94	0	139	NABIRE	WAROKI SP2	PROVINSI	K2	9,26	5	Rigid dan Aspal	Hibah Kab. Nabire
94	0	140	NABIRE	PANTAI SOWA	PROVINSI	K2	0,70	5	Aspal	Hibah Kab. Nabire
94	0	141	NABIRE	JLN PIPIT	PROVINSI	K2	5,58	5,5	Aspal	Hibah Kab. Nabire
94	0	142	NABIRE	JAYANTI ATAS - BENDUNGAN SP3	PROVINSI	K2	9,92	4	Perkerasan Tanah	Hibah Kab. Nabire
94	0	143	NABIRE	SP C - KARADIRI 2	PROVINSI	K2	7,08	5,5	Aspal, tanah	Hibah Kab. Nabire
94	0	144	NABIRE	KARADIRI 2 - SP4	PROVINSI	K2	39,5	4,5	Tanah	Usul Baru
94	0	145	NABIRE	SP4 - MENOU - GOKODIMI	PROVINSI	K2	30	5	Tanah, Blm Terbuka	Usul Baru
94	0	146	NABIRE	AKSES BANDARA KARADIRI	PROVINSI	K2	5,21	7	Aspal, tanah	Hibah Kab. Nabire
94	0	147	NABIRE	KALI BOBO - BANDARA KARADIRI	PROVINSI	K2	5,80	22	Tanah	Hibah Kab. Nabire
94	0	148	NABIRE	AKSES KAWASAN IBU KOTA PEMERINTAHAN	PROVINSI	K2	6,97	10,5	Tanah	Usul Baru
94	0	149	NABIRE	LEGARE WAPOGA	PROVINSI	K2	5	5,5	Tanah	Usul Baru
94	0	150	NABIRE	Jl. MERDEKA	PROVINSI	K2	3,52	7	Aspal	Hibah Kab. Nabire
94	0	152	NABIRE	Jl. AMPERA	PROVINSI	K2	1,29	10	Aspal	Hibah Kab. Nabire
94	0	153	NABIRE	LOGPON - URUBIKA	PROVINSI	K2	5	5,5	Tanah	Usul Baru
94	0	154	NABIRE	JAGO - YERETUAR	PROVINSI	K2	5,00	5,5	Tanah	Usul Baru
94	0	155	NABIRE	JALAN POROS KARADIRI	PROVINSI	K2	10,00	7	Tanah	Usul Baru
94	0	156	NABIRE	JALAN PRIMER KAWASAN PERKANTORAN	PROVINSI	K2	5,02	10,5	Tanah	Usul Baru
94	0	157	NABIRE	JALAN SEKUNDER KAWASAN PERKANTORAN	PROVINSI	K2	13,78	10,5	Tanah	Usul Baru
94	0	158	NABIRE	JALAN MAKO BRIMOB	PROVINSI	K2	0,70	5,5	Tanah	Hibah Kab. Nabire
94	0	160	NABIRE	Teluk Kimi	PROVINSI	K2	0,866	5,5	Rigid	Hibah Kab. Nabire
94	0	161	DOGIYAI - PANIAI	Duntek (Dogiyai) - Munayepa/ Iyei (Paniai)	PROVINSI	K2	8,00	5,5	Tanah, Blm Terbuka	Hibah Prov. Papua
94	0	162	DEIYAI - DOGIYAI	Maatadi (Deiyai) - Digikebo (Dogiyai)	PROVINSI	K2	25	5,5	belum terbuka	Hibah Provinsi

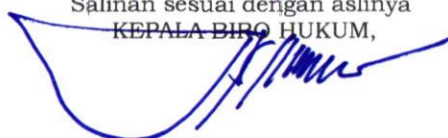
P	KODE	RUAS	KABUPATEN	NAMA RUAS	STATUS	FUNGSI	PANJANG RUAS (KM)	LEBAR RUAS (KM)	KONDISI	KETERANGAN
94	0	163	DOGIYAI - DEIYAI	MABADO (Dogiyai) - KAPIRAYA	PROVINSI	K2	8	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	164	DOGIYAI - MIMIKA	BOMOMANI - PUTAPA - UNIPO - POTOWAIBURU	PROVINSI	K2	5	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	165	DEIYAI - PANIAI	KOPAI 1 (Deyai) - PUGO (Pania)	PROVINSI	K2	5	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	166	DEIYAI	DEDOUTE] - BOTUMOMA	PROVINSI	K2	14,50	5.5	Tanah	Hibah Prov. Papua
94	0	167	PANIAI	JALAN ENAROTALI SUGAPA	PROVINSI	K2	12,10	5.5	Tanah	Hibah Prov. Papua
94	0	168	MIMIKA	LOGISTIK CENTRE - POWER STATION	PROVINSI	K2	27,00	5.5	belum terbuka	Hibah Prov. Papua
94	0	169	MIMIKA	MAPURUJAYA - AYUKA - TIPUKA	PROVINSI	K2	10,47	5.5	Rigid	Hibah Prov. Papua
94	0	170	MIMIKA	TIMIKA (CAMP ULAR) - KAPIRAYA	PROVINSI	K2	90,00	5.5	Tanah	Hibah Prov. Papua
94	0	171	MIMIKA	KAUGAPU (SP VIII) - SP V	PROVINSI	K2	17,80	5.5	Aspal	Hibah Prov. Papua
94	0	172	MIMIKA	TIMIKA - BATAS TUGU (JLN. CENDERAWASIH)	PROVINSI	K2	17,30	5.5	Aspal	Hibah Prov. Papua
94	0	173	DEIYAI	GAGOKEBO - DEDOUTEI	PROVINSI	K2	7,95	5.5	Tanah	Hibah Prov. Papua
94	0	174	DEIYAI	Digikotu - pertigaan waghete 1	PROVINSI	K2	14,7	5.5	Aspal, Tanah	Hibah Kab. Deiyai
94	0	175	MIMIKA	IWAKA - DUMADAMA	PROVINSI	K2	15	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	176	NABIRE	KM 117 - AIBORE- SRIWO - BAYA BIRU - WANDAI	PROVINSI	K2	25	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	177	PUNCAK JAYA	MULIA - MEWOLUK - MOLONIKME - WANGBE - BEOGA	PROVINSI	K2	5	5.5	belum terbuka	Usul Baru
94	0	178	PUNCAK JAYA - PUNCAK	YAMO - GUYAGE - BUNALUK	PROVINSI	K2	12,10	5.5	Tanah, Blm Terbuka	Usul Baru
94	0	179	INTAN JAYA	JALAN SUGAPA - HITADIPA - BEOGA	PROVINSI	K2	9,00	5.5	Tanah	Hibah Prov. Papua

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002